

Evaluasi Program Garda Ampuh di Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi

Alya Sandia Dwireswari, Anwar, Sutomo

Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
abcdwireswari@gmail.com

Abstract

The Garda Ampuh program was formed by the Government of Banyuwangi District to eradicate children who drop out of school or are prone to dropping out of school. The research aims to describe the evaluation of the implementation of Garda Ampuh program in Rogojampi Sub-district. The evaluation refers to William N. Dunn's concept by using six evaluation criteria. This research used descriptive qualitative approach. The data used is qualitative data consisting primary and secondary data collected using interviews and documentation. Data validity testing techniques used source triangulation techniques and data analysis techniques used Miles, Huberman, and Saldana's model. The results of the research show that based on the six criteria of evaluation, the Garda Ampuh program has been providing help to students with economically disadvantage conditions although there are several criteria remain unfulfilled that are effectiveness, alignment, responsiveness, and accuracy because there are students whose suggestion is not accepted, less coordination and communication between Dinas Pendidikan, Korwilkersatdik, and schools, no control over the use of funds, and not all targets have been covered. The Garda Ampuh program has a positive impact especially to the emergence of student self-confidence and changes in the mindset of parents whose children should help the family economy.

Keywords: *evaluation; Garda Ampuh*

1. Pendahuluan

Pendidikan memiliki peran penting dalam pembangunan nasional dan peningkatan kualitas manusia. Pemenuhan kebutuhan dan pemerataan dalam bidang pendidikan diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mengembangkan segala potensi di berbagai aspek kehidupan yang salah satunya adalah membebaskan masyarakat dari keterbelakangan dan buta huruf. Berdasarkan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan", ayat (2) yang berbunyi, "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya", ayat (3) yang berbunyi, "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang", pasal (4) yang berbunyi, "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional", dan ayat (5) yang berbunyi, "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat

manusia.” Pada pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa setiap masyarakat Indonesia wajib untuk mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib untuk mengusahakan pendidikan yang layak dan membiayai pendidikan tersebut agar tujuan dari pendidikan tercapai. Peran yang dilakukan pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan adalah menyediakan infrastruktur sekolah, menggalakkan program wajib belajar, memberikan beasiswa, dan program-program penunjang lain untuk keberlangsungan proses pendidikan.

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang menjadikan pendidikan sebagai salah satu fokus dalam rencana pembangunan. Berdasarkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi tahun 2016- 2021 visi pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi adalah “Terwujudnya masyarakat Banyuwangi yang semakin sejahtera, mandiri, dan berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan sumber daya manusia”. Dalam visi tersebut terdapat pilar “meningkatkan kualitas sumber daya manusia” yang dapat diupayakan melalui pendidikan yang berkualitas, berkarakter, bermoral, dan berakhlak mulia. Akan tetapi, masih ditemukan hambatan-hambatan dalam pemenuhan pendidikan. Salah satunya adalah permasalahan putus sekolah.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2018 sampai 2020 terdapat sebanyak 2.444 anak putus sekolah tersebar di Kabupaten Banyuwangi. Faktor paling dominan penyebab putus sekolah adalah faktor ekonomi, sisanya karena ditinggal orang tua, orang tua yang di PHK, orang tua bangkrut, orang tua meninggal, dan nikah muda. Dana kebutuhan seperti uang saku, uang transport, uang untuk membeli keperluan sekolah masih menjadi tanggungan orang tua atau wali. Tanggungan dana tersebut menyebabkan orang tua atau wali dari keluarga yang memiliki ekonomi kurang mampu merasa terbebani dan memilih untuk tidak melanjutkan sekolah.

Fenomena anak putus sekolah tersebut menyebabkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berinovasi membuat sebuah program yang bernama Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah (Garda Ampuh). Pada tahun 2018, mantan Bupati Kabupaten Banyuwangi Bapak Abdullah Azwar Anas mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Sosial Tabungan Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah.

Program Garda Ampuh merupakan bagian dari upaya pelaksanaan wajib belajar dengan menjangkau anak yang putus sekolah atau rentan putus sekolah untuk dapat bersekolah. Program Garda Ampuh bertujuan memberikan fasilitas berupa tabungan guna mendukung keberlangsungan pendidikan. Pelaksanaan program Garda Ampuh dilakukan dengan penjangkauan yang dilakukan oleh satuan pendidikan formal dan non formal (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM). Sasaran dari program Garda Ampuh yaitu masyarakat usia sekolah yang sedang putus sekolah atau rentan putus sekolah, diprioritaskan pada usia 6-21 tahun, anak yang kurang mampu secara ekonomi, anak berkebutuhan khusus, anak yatim piatu, dan masyarakat secara umum yang belum melanjutkan pendidikan jenjang dasar dan menengah. Penelitian ini akan berfokus pada Kecamatan Rogojampi sebagai lokasi penelitian karena Kecamatan Rogojampi merupakan salah satu kecamatan yang terdaftar sebagai salah satu kecamatan yang menerima bantuan program Garda Ampuh. Kecamatan Rogojampi juga menjadi salah satu dari sepuluh kecamatan di Kabupaten Banyuwangi dengan angka putus sekolah tertinggi pada tahun 2016. Berdasarkan

data dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) jumlah penduduk miskin kategori satu (individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10 persen terendah) di Kecamatan Rogojampi yaitu sebesar 2.761 penduduk miskin per kepala keluarga dari 12.808 penduduk per kepala keluarga. Sebanyak 2.692 anak usia sekolah di Kecamatan Rogojampi belum mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan karena beberapa faktor yang salah satunya adalah faktor ekonomi. Pada awal pelaksanaan program Garda Ampuh di Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Rogojampi menjadi salah satu kecamatan yang penerimanya berjumlah paling sedikit. Pelaksanaan program Garda Ampuh di Kecamatan Rogojampi sejak tahun 2018-2021 masih memiliki permasalahan. Adanya permasalahan tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian tentang evaluasi terhadap implementasi program Garda Ampuh agar dapat dilihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan dari program dan juga untuk melihat tercapainya tujuan dari program.

Tinjauan Pustaka Kebijakan Publik

Woll dalam Taufiqurokhman (2014:4) mendefinisikan hal yang serupa yaitu sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Sahya (2014:271) evaluasi kebijakan dalam perspektif proses atau siklus kebijakan publik menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan sehingga sudah wajar jika kebijakan publik yang dibuat dan dilaksanakan lalu dievaluasi. Evaluasi menilai keterkaitan antara kebijakan dan implementasi dalam bentuk dampak kebijakan yaitu dampak tersebut sesuai dengan yang diperkirakan atau tidak. Menurut Dunn (2003:608) evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Kebijakan yang telah diimplementasikan akan dievaluasi untuk mengetahui suatu kebijakan mampu menyelesaikan masalah atau tidak.

Efektivitas

Berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.

Efisiensi

Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi yang merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha.

Kecukupan

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan

dengan hasil yang diharapkan.

Perataan

Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan, atau pelayanan publik. Suatu program mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi, namun mungkin dapat ditolak karena menghasilkan distribusi biaya dan manfaat yang tidak merata.

Responsivitas

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas penting karena analisis yang dapat memuaskan kriteria lainnya masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

Ketepatan

Kriteria ketepatan berhubungan erat dengan rasionalitas substantif karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Dampak Kebijakan Publik

Dampak kebijakan publik menurut Dunn (2003: 513) merupakan perubahan nyata pada tingkah, perilaku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan tersebut. Dalam dampak kebijakan terdapat kelompok sasaran yang tidak selalu kelompok penerima. Kelompok sasaran adalah individu, masyarakat atau organisasi yang hendak dipengaruhi oleh suatu kebijakan atau program, sedangkan kelompok penerima adalah kelompok yang menerima manfaat dari kebijakan atau program tersebut.

Program

Menurut Wahab (2008:28) program merupakan suatu lingkup kegiatan pemerintah yang relatif khusus dan cukup jelas batas-batasnya. Dalam konteks program itu sendiri biasanya akan mencakup serangkaian kegiatan yang menyangkut pengesahan, pengorganisasian, dan penyediaan sumber-sumber daya yang diperlukan. Menurut Syafaruddin (2008: 86) terdapat dua langkah yang memungkinkan dalam pengimplementasian kebijakan, yaitu langsung dalam bentuk program-program atau melalui kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut.

2. Metodologi

Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian yaitu Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Waktu penelitian pada bulan Juni sampai bulan Oktober. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling* yaitu dengan menggali data pada informan yang dianggap paling tahu tentang masalah penelitian. Data yang digunakan berupa data kualitatif yang terdiri dari data primer dan sekunder yang dikumpulkan menggunakan

teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik analisis data menggunakan model milik Miles, Huberman, dan Saldana.

3. Hasil dan Diskusi

Pelaksanaan Program Garda Ampuh

Program Garda Ampuh telah dilaksanakan sebanyak empat kali di Kabupaten Banyuwangi yaitu sejak tahun 2018 sampai tahun 2021 dengan jumlah penerima sebanyak 2.953 siswa. Pada tahun 2018 program Garda Ampuh di Kabupaten Banyuwangi diikuti oleh 1.000 siswa, 333 siswa pada tahun 2019, 824 siswa pada tahun 2020, dan 796 siswa pada tahun 2021. Untuk mencapai fungsi dan tujuan dari program Garda Ampuh, pemerintah memberikan fasilitas kepada penerima bantuan program Garda Ampuh berupa tabungan pendidikan dengan nominal Rp 1.000.000,00 pada tahun 2018 dan berubah menjadi Rp 2.400.000,00 pada tahun 2019 sampai 2021. Perubahan jumlah nominal yang diberikan terjadi karena adanya dana yang disediakan berdasarkan pertimbangan banyaknya keperluan yang dibutuhkan. Anggaran dana program Garda Ampuh yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berbeda-beda setiap tahunnya. Berikut adalah rekapitulasi jumlah anggaran dan penerima program Garda Ampuh tahun 2018 sampai tahun 2021 yang ditunjukkan pada Tabel I.

Tabel I. Jumlah anggaran dana program Garda Ampuh tahun 2018-2021

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Nomial Dana Bantuan (Rp)	Jumlah Penerima (Siswa)
2018	1.000.000.000	1.000.000	1.000
2019	799.200.000	2.400.000	333
2020	1.977.600.000	2.400.000	824
2021	1.910.400.000	2.400.000	796

Sumber: SK Bupati Banyuwangi

Berdasarkan Tabel I pada tahun 2018 pemerintah memberikan anggaran sebesar Rp 1.000.000.000,00 yang diberikan kepada 1.000 siswa masing-masing mendapat bantuan sebesar Rp 1.000.000.000,00. Kemudian pada tahun 2019 anggaran yang diberikan sebanyak Rp. 799.200.000 yang diberikan kepada 333 siswa. Tahun 2020 anggaran yang diberikan sebanyak Rp 1.977.600.000,00 yang diberikana kepada 824 siswa. Pada tahun 2021 anggaran yang diberikan sebanyak Rp1.910.400.000,00 yang diberikan kepada 796 siswa. Pada tahun 2019 sampai tahun 2021 bantuan yang diberikan kepada masing-masing penerima adalah Rp2.400.000,00.

Alur pelaksanaan program Garda Ampuh di Kecamatan Rogojampi diawali dengan proses penjarangan setelah mendapatkan informasi mengenai kuota bantuan yang diberikan. Sekolah melakukan survei dan menyeleksi agar bantuan program Garda Ampuh benar-benar tepat ke sasaran. Siswa yang diusulkan diutamakan siswa dengan kondisi ekonomi tidak mampu seperti siswa yang keluarganya mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) atau siswa yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP). Selain itu agar sasaran yang ditujukan benar-benar tepat, calon penerima juga harus menyertakan surat keterangan tidak mampu yang dapat diperoleh dari desa dan sudah ditandatangani oleh pihak kecamatan. Tahap akhir dari alur program Garda Ampuh adalah pembayaran siswa penerima program. Pembayaran diberikan melalui

rekening siswa. Siswa akan diarahkan oleh pihak sekolah ke bank, dalam program ini menggunakan Bank Jatim, untuk diuruskan pembuatan rekening baru. Rekening tersebut di atas namakan siswa yang bersangkutan. Setelah pembuatan rekening, uang akan dikirim ke rekening siswa.

Analisis Hasil Penelitian Efektivitas

Pada penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas program Garda Ampuh di Kecamatan Rogojampi adalah sasaran, fungsi, dan tujuan dari program Garda Ampuh. Dalam penelitian ini berdasarkan data dari hasil penelitian yang telah dilakukan, kriteria efektivitas pelaksanaan program Garda Ampuh di Kecamatan Rogojampi belum cukup terpenuhi. Upaya pemenuhan sasaran, fungsi, dan tujuan dari program telah dilaksanakan semaksimal mungkin. Akan tetapi, pelaksanaan program Garda Ampuh yang seharusnya dapat melengkapi kekurangan-kekurangan dari program pendidikan lain, menimbulkan masalah-masalah baru. Pada proses pencapaian sasaran, fungsi, dan tujuan dari program masih ditemukan masalah seperti koordinasi dan komunikasi yang kurang terbentuk antara pihak Dinas Pendidikan, Korwilkersatdik Kecamatan Rogojampi, dan sekolah yang menerima kuota. Koordinasi dan komunikasi yang dilakukan melalui *via whatsapp* menyebabkan beberapa kesalahpahaman dari pihak-pihak tersebut. Terdapat sekolah yang belum mengetahui mengenai terbatasnya kuota, tidak ada kejelasan terkait tidak diterimanya usulan calon penerima oleh Dinas Pendidikan, kurangnya pengawasan secara langsung dan tidak ada aturan yang diberikan terkait pengawasan penggunaan dana sehingga dana yang digunakan tidak diketahui dipergunakan untuk apa saja. Pengawasan penggunaan dana oleh pihak sekolah sangat dibutuhkan agar pemberian bantuan tersalurkan seperti fungsi dan tujuan dari program Garda Ampuh. Pengawasan dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana bantuan. Akan tetapi, laporan penggunaan dana bantuan program Garda Ampuh di Kecamatan Rogojampi belum sesuai dengan semestinya. Selain itu, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Sosial Tabungan Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah Bab IX Pasal 10 yang menyatakan bahwa Kepala Dinas Pendidikan melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap program. Berdasarkan hasil penelitian dan penggalian data di lapangan tidak ada pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh pihak Dinas Pendidikan di Kecamatan Rogojampi. Pada tahap pengawasan ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada peraturan yang jelas terkait dengan pengawasan penggunaan dana bantuan program Garda Ampuh pada jenjang SD di Kecamatan Rogojampi sehingga pengawasan dari pihak sekolah belum terlaksana secara total, dari pihak Dinas Pendidikan pun tidak ada pengawasan secara langsung. Selain itu, pada proses pencapaian sasaran pada penelitian ditemukan bahwa masih ada kategori sasaran yang tidak menerima bantuan yaitu sasaran pada kategori putus sekolah. Semua penerima bantuan program Garda Ampuh di Kecamatan Rogojampi adalah siswa pada kategori rentan putus sekolah.

Efisiensi

Efisiensi merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha. Efisiensi berkaitan dengan perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Untuk mengetahui tingkat efisiensi pada program Garda Ampuh di Kecamatan Rogojampi digunakan indikator ketersediaan dana untuk biaya pendidikan dan terlaksananya program. Kriteria efisiensi dalam pelaksanaan program Garda Ampuh di Kecamatan Rogojampi telah

terpenuhi karena terdapat anggaran dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk penerima yang ditargetkan menerima bantuan. Menurut Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Sosial Tabungan Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah pendanaan program Garda Ampuh bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi. Pada tahun 2018 terdapat 1.000 siswa yang menerima bantuan program Garda Ampuh dengan alokasi dana sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan masing-masing nilai dana bantuan untuk tiap siswa sebesar Rp 1.000.000,00. Pada tahun 2019 sebanyak 333 siswa mendapat bantuan dengan alokasi dana sebesar Rp 799.299.000,00 dengan masing-masing nilai dana bantuan untuk tiap siswa adalah Rp2.400.000,00. Perubahan jumlah nominal yang diberikan dikarenakan pertimbangan penyesuaian biaya kebutuhan sekolah siswa yang juga bertambah. Pada tahun 2020 sebanyak 824 siswa dengan alokasi dana bantuan sebesar Rp1.977.600.000,00 dengan masing-masing nilai dana bantuan untuk tiap siswa Rp 2.400.000,00. Pada tahun 2021 sebanyak 796 siswa dengan alokasi dana sebesar Rp1.910.400.000,00 dengan rincian nilai dana bantuan untuk tiap siswa Rp2.400.000,00. Dana bantuan tersebut dapat diterima dan dicairkan oleh siswa penerima bantuan empat bulan setelah SK penetapan dikeluarkan dan siswa penerima bantuan telah membuat rekening.

Kecukupan

Indikator yang digunakan untuk mengukur kecukupan dalam program Garda Ampuh di Kecamatan Rogojampi adalah kemampuan program untuk menyelesaikan masalah dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam penelitian ini yang menjadi masalah adalah siswa putus sekolah atau rentan putus sekolah dikarenakan memiliki kondisi ekonomi yang tidak mampu sehingga mempunyai masalah dalam biaya sekolah. Program Garda Ampuh membantu mengatasi permasalahan siswa putus sekolah atau rentan putus sekolah karena program Garda Ampuh berfungsi untuk meringankan biaya pendidikan kepada warga masyarakat tidak mampu secara ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara pada sekolah yang dilakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Garda Ampuh, siswa dengan ekonomi tidak mampu yang rentan putus sekolah merasa sangat terbantu dan telah teringankan beban biaya pendidikannya. Akan tetapi, masih terdapat kelompok sasaran yang belum menerima bantuan, yaitu kelompok sasaran pada kategori putus sekolah. Semua penerima bantuan di Kecamatan Rogojampi merupakan kelompok sasaran pada kategori rentan putus sekolah.

Perataan

Indikator yang digunakan untuk mengukur perataan program Garda Ampuh di Kecamatan Rogojampi adalah pembagian bantuan yang merata dan keadilan dalam proses penjangkaran penerima bantuan. Penjangkaran di setiap sekolah dilakukan dengan mencari siswa yang putus sekolah atau rentan putus sekolah. Sasaran dari program Garda Ampuh adalah siswa yang mengalami masalah pembiayaan dalam menempuh pendidikan karena berasal dari keluarga tidak mampu. Berdasarkan hasil penelitian dan penggalan data di lapangan, pihak sekolah dalam melakukan penjangkaran memiliki kriteria-kriteria yang telah dipertimbangkan untuk memudahkan proses penjangkaran. Kriteria ini digunakan agar bantuan program Garda Ampuh tepat sasaran. Selain itu, penggunaan kriteria-kriteria tersebut juga

memudahkan memilih siswa mana yang benar-benar sesuai karena keterbatasan kuota. Kriteria utama yang digunakan adalah siswa dengan kondisi ekonomi yang tidak mampu. Sesuai dengan fungsi, tujuan, dan sasaran dari program Garda Ampuh yaitu membantu meringankan beban keluarga yang kurang dalam masalah biaya pendidikan. Kriteria-kriteria pendamping lain yang digunakan adalah siswa yatim piatu dan siswa berprestasi. Kriteria-kriteria tersebut digunakan apabila pada suatu sekolah memiliki siswa yang keadaan ekonominya rata-rata tidak mampu. Kuota yang diberikan pada masing-masing sekolah sesuai dengan keadaan sekolah. Pada tahun 2020 sekolah dengan kriteria besar mendapat kuota dua siswa dan sekolah dengan kriteria kecil mendapat kuota satu siswa. Akan tetapi, pada tahun 2021 baik sekolah dengan kriteria besar maupun kecil sama-sama mendapat kuota satu siswa. Kesebelas sekolah yang dilakukan penelitian yaitu SD Negeri 1 Lemahbangdewo, SD Negeri 1 Pengantigan, SD Negeri 1 Gladag, SD Negeri 2 Lemahbangdewo, SD Negeri 2 Gladag, SD Negeri 2 Gitik, SD Negeri 2 Kedaleman, SD Negeri 2 Rogojampi, SD Negeri 2 Karangbendo, SD Negeri 3 Karangbendo, dan SMP Negeri 3 Rogojampi memiliki kriteria penjarangan yang hampir sama. Semua siswa penerima program Garda Ampuh di Kecamatan Rogojampi memiliki latar belakang ekonomi yang tidak mampu. SD Negeri 1 Lemahbangdewo, SD Negeri 2 Gitik, SD Negeri 2 Kedaleman, SD Negeri 2 Karangbendo, SD Negeri 3 Karangbendo, dan SMP Negeri 3 Rogojampi dalam melakukan penjarangan siswa calon penerima bantuan program Garda Ampuh menggunakan kriteria siswa dengan ekonomi tidak mampu. Siswa yang memiliki kesulitan untuk biaya pendidikan dan membeli perlengkapan sekolah. Sedangkan pada SD Negeri 2 Lemahbangdewo melakukan penjarangan kepada siswa calon penerima bantuan program Garda Ampuh menggunakan kriteria siswa dengan ekonomi tidak mampu dan berprestasi. Hal ini karena siswa memiliki semangat tinggi untuk bersekolah dan memiliki nilai akademik yang baik, namun memiliki keterbatasan dalam hal biaya pendidikan dan membeli perlengkapan sekolah. Pada SD Negeri 1 Pengantigan, SD Negeri 1 Gladag, SD Negeri 2 Rogojampi, dan SD Negeri 2 Gladag, keempat sekolah tersebut menggunakan kriteria siswa dengan ekonomi tidak mampu dan yatim piatu. Siswa yatim, siswa piatu, atau siswa yatim piatu dianggap membutuhkan bantuan ekonomi dikarenakan salah satu orang tua atau kedua orang tuanya yang sudah meninggal tidak bisa memberikan lagi biaya pendidikan. Informasi kriteria-kriteria yang didapatkan dari wawancara menggambarkan bahwa meskipun terdapat kriteria-kriteria pendukung lain yang berbeda-beda tetapi kondisi ekonomi tetap menjadi kriteria utama dalam proses penjarangan siswa calon penerima bantuan program Garda Ampuh di Kecamatan Rogojampi. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tidak ditemukan siswa dengan kategori putus sekolah di Kecamatan Rogojampi. Semua siswa yang menerima bantuan program Garda Ampuh adalah siswa dengan kategori rentan putus sekolah. Sehingga kriteria perataan dalam pelaksanaan program Garda Ampuh di Kecamatan Rogojampi belum adil didistribusikan secara merata karena terdapat kelompok sasaran yang belum tercakup.

Responsivitas

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat responsivitas program Garda Ampuh di Kecamatan Rogojampi adalah kesesuaian pilihan program dengan masalah. Dalam pelaksanaan program Garda Ampuh di Kecamatan Rogojampi memiliki tanggapan yang berupa dukungan atau tanggapan yang baik. Respon yang

baik ini berasal dari sasaran program Garda Ampuh dan masyarakat. Masyarakat memberikan respon berupa tanggapan bahwa pelaksanaan program Garda Ampuh mampu memecahkan permasalahan siswa yang putus sekolah atau rentan putus sekolah karena masalah biaya pendidikan. Program Garda Ampuh dapat membantu siswa putus sekolah atau rentan putus sekolah yang memiliki kondisi ekonomi tidak mampu untuk keberlangsungan sekolah dan melanjutkan sekolah sampai ke jenjang berikutnya. Kriteria responsivitas dalam pelaksanaan program Garda Ampuh di Kecamatan Rogojampi belum cukup terpenuhi karena respon yang baik berasal dari sasaran pada kategori siswa rentan putus sekolah saja. Siswa pada kategori putus sekolah belum memecahkan masalahnya dan tidak memberikan respon.

Ketepatan

Indikator yang digunakan untuk mengukur kriteria ketepatan dalam pelaksanaan program Garda Ampuh di Kecamatan Rogojampi adalah adanya manfaat yang diterima oleh masyarakat, ketepatan sasaran dari program, dan ketepatan fungsi dan tujuan dari program. Berdasarkan hasil wawancara dan penggalian data di lapangan oleh peneliti, pelaksanaan program Garda Ampuh di Kecamatan Rogojampi didapatkan informasi bahwa sasaran, fungsi, dan tujuan dari program Garda Ampuh kurang tepat atau terpenuhi. Korwilkersatdik dan kesebelas sekolah yang dilakukan penelitian yaitu SD Negeri 1 Lemahbangdewo, SD Negeri 1 Pengantigan, SD Negeri 1 Gladag, SD Negeri 2 Lemahbangdewo, SD Negeri 2 Gladag, SD Negeri 2 Gitik, SD Negeri 2 Kedaleman, SD Negeri 2 Rogojampi, SD Negeri 2 Karangbendo, SD Negeri 3 Karangbendo, dan SMP 3 Rogojampi menyampaikan hal yang serupa. Hasil dan tujuan dari program Garda Ampuh masih kurang tepat atau kurang terpenuhi. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Sosial Tabungan Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah yang menjadi sasaran dari program Garda Ampuh adalah anak usia sekolah yang berasal dari keluarga tidak mampu, putus sekolah atau putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dalam rangka wajib belajar dua belas tahun. Pada penelitian masih ditemukan siswa yang tidak diterima usulannya dan kuota yang diberikan juga masih kurang. Penerima program Garda Ampuh di Kecamatan Rogojampi semua adalah siswa dengan kategori rentan putus sekolah. Tidak ditemukan siswa dengan kategori putus sekolah karena siswa tersebut sudah bekerja di luar pulau.

Dampak Program Garda Ampuh di Kecamatan Rogojampi

Dampak yang terjadi terhadap pelaksanaan program dapat menimbulkan perubahan sikap dan perilaku dari masyarakat. Perubahan tersebut diakibatkan dari adanya keluaran dari program. Pemberian bantuan oleh program Garda Ampuh dalam memenuhi kebutuhan sekolah seperti membeli seragam, tas, sepatu, dan perlengkapan sekolah lainnya diharapkan mampu meringankan beban orang tua untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Penggunaan bantuan program Garda Ampuh untuk biaya perlengkapan sekolah berdampak pada perubahan perilaku siswa penerima bantuan tersebut. Siswa menjadi lebih percaya diri karena perlengkapan sekolah yang baru, sehingga siswa lebih disiplin dalam bersekolah dan berpakaian yang mengakibatkan ada peningkatan dalam hal nilai. Selain itu, terdapat juga perubahan pola pikir masyarakat untuk lebih mementingkan pendidikan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai evaluasi program Garda Ampuh di Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu pelaksanaan program Garda Ampuh di Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi berdasarkan enam kriteria evaluasi menurut William Dunn telah memberikan bantuan kepada siswa dengan kondisi ekonomi yang tidak mampu. Siswa-siswa tersebut dapat memenuhi kebutuhan sekolah tanpa harus membebani orang tuanya. Pelaksanaan program Garda Ampuh pada kriteria efisiensi dan kecukupan telah terpenuhi, sedangkan pada kriteria efektivitas, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan belum terpenuhi. Belum terpenuhinya kriteria-kriteria tersebut karena masih ditemukan beberapa masalah yaitu, kurang terbentuknya koordinasi dan komunikasi antara pihak Dinas Pendidikan, Korwilkersatdik Kecamatan, dan sekolah, penerima program Garda Ampuh tidak mencakup semua sasaran yaitu tidak ditemukan penerima dengan kategori putus sekolah, dan tidak ada pengawasan terkait penggunaan program. Kemudian, terjadi perubahan perilaku kepada siswa yang menjadi lebih percaya diri karena perlengkapan sekolah yang baru, sehingga siswa lebih disiplin dalam bersekolah dan berpakaian yang mengakibatkan ada peningkatan dalam hal nilai. Selain itu juga terjadi perubahan pola pikir untuk lebih mementingkan pendidikan.

Daftar Pustaka

- Abdoellah, A. Y. dan Y. Rusfiana. 2016. Teori dan Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Anggara, S. 2014. Kebijakan Publik. Bandung: CV Pustaka.
- Aristin, N. F. 2015. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap anak putus sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Bondowoso. *Jurnal Pendidikan Geografi*. 20(1): 30-36.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka 2017. Banyuwangi: CV. Anugerah Setia Abadi.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka 2018. Banyuwangi: CV. Anugerah Setia Abadi.
- Badan Pusat Statistik. 2019. Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka 2019. Banyuwangi: CV. Anugerah Setia Abadi.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka 2020. Banyuwangi: CV. Anugerah Setia Abadi.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Kecamatan Rogojampi Dalam Angka 2018. Banyuwangi: CV. Anugerah Setia Abadi.
- Badan Pusat Statistik. 2019. Kecamatan Rogojampi Dalam Angka 2019. Banyuwangi: CV. Anugerah Setia Abadi.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Kecamatan Rogojampi Dalam Angka 2020. Banyuwangi: CV. Anugerah Setia Abadi.
- Badan Pusat Statistik. 2019. Statistik Daerah (STATDA) Kabupaten Banyuwangi 2019. Banyuwangi: CV. Azka Putra Pratama
- Banyuwangikab.go.id Banyuwangikab.bps.go.id
- Bungin, B. 2015. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Dewi, N. A. K., A. Zukhri, dan I. K. Dunia. 2014. Analisis faktor-faktor penyebab anak putus sekolah usia pendidikan dasar di Kecamatan Gerokgak tahun 2012/2013. 4(1).
- Dunn, W. N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Fanani, A. 2018. Garda Ampuh, Tabungan Untuk Pelajar Kurang Mampu di Banyuwangi. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3839269/garda-ampuh-tabungan-untuk-pelajar-kurang-mampu-di-banyuwangi>. [Diakses pada 6 Desember 2021].
- Frank F., G. J. Miller., dan M. S. Sidney. 2007. Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods. New York: CRC Press. Taylor & Francis Group.
- H Ardianto, T. 2019. Manfaat Garda Ampuh Bagi Ribuan Siswa di Banyuwangi. <https://beritajatim.com/pendidikan-kesehatan/manfaat-garda-ampuh-bagi-ribuan-siswa-di-banyuwangi/>. [Diakses pada 30 Juli 2021].
- HR Pratama, A. 2017. Evaluasi Program Pembinaan Anak Terlantar Putus Sekolah di PPSBR Makkareso Kabupaten Maros. Tesis. Makassar: Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar.
- Ibrahim. 2015. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Ibrahim. 2018. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Islamy. 2007. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Cetakan 14. Jakarta: Bumi Aksara
- Jatim.bpk.go.id Kemendikbud.go.id
- Keputusan Bupati Banyuwangi. Penetapan Penerima Alokasi Dana Bantuan Sosial Berupa Beasiswa Bagi Pelajar Putus Sekolah Tidak Mampu di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018 Nomor 188/631/KEP/429.011/2018. <https://jdih.banyuwangikab.go.id>.
- Keputusan Bupati Banyuwangi. Penetapan Penerima Alokasi Dana Bantuan Sosial Berupa Beasiswa Bagi Pelajar Putus Sekolah Tidak Mampu di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 Nomor 188/344/KEP/429.011/2020. <https://jdih.banyuwangikab.go.id>.
- Keputusan Bupati Banyuwangi. Penetapan Penerima Alokasi Dana Bantuan Sosial Berupa Beasiswa Bagi Pelajar Putus Sekolah Tidak Mampu di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 Nomor 188/442/KEP/429.011/2021. <https://jdih.banyuwangikab.go.id>.
- Kholiq, I. N. 2018. Fast response garda ampuh dalam penanganan anak muda putus sekolah di Banyuwangi. Jurnal Darussalam. 10(2): 405-423.
- Miles, M. B., A. M. Huberman., dan J. Saldana. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook. Third Edition. USA: Sage Publications. Terjemahan oleh R. R. Tjetjep. UI-Press.
- Moleong, L. J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mubarak, Z. A. 2017. Studi evaluasi program garda ampuh pendidikan kesetaraan paket A, B, C di Kabupaten Banyuwangi. Ar-Risalah. 15(2): 48-64.
- Nurhayati, L. dan S. Suprpto. 2020. Evaluasi program pendidikan kesetaraan paket A bagi anak putus sekolah di Kabupaten Gorontalo. Jurnal Ilmu Administrasi.

9(2): 168-175

- Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014. Program Gerakan Masyarakat Pemberantasan Tributa dan Pengangkatan Murid Putus Sekolah Kabupaten Banyuwangi. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46113/perbup-kab-banyuwangi-no-4-tahun-2014>.
- Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018. Program Bantuan Sosial Tabungan Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/97421/perbup-kab-banyuwangi-no-15-tahun-2018>.
- Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019. Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. <https://peraturan.bpk.go.id>.
- Raco, J. R. 2010. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rahman, V. E. 2018. Garda Ampuh, Cara Pemkab Banyuwangi Tangani Siswa Putus Sekolah. <https://jatim.idntimes.com/news/jatim/vanny-rahman/garda-ampuh-cara-pemkab-banyuwangi-tangani-siswa-putus-sekolah/3>. [Diakses pada 6 Desember 2021].
- Rossalia, W. 2018. Evaluasi program Siswa Asuh Sebaya Pada Tingkat Sekolah Dasar di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi. Skripsi. Jember: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- Rusyono, Ono. 2019. Langkah Cepat Pemkab Banyuwangi Antisipasi Putus Sekolah. <https://nu.or.id/nasional/langkah-cepat-pemkab-banyuwangi-antisipasi-putus-sekolah-S4RJn>. [Diakses pada 6 Desember 2021].
- Sinaga, D. 2017. Tingginya Angka Putus Sekolah di Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20170417145047-445-208082/tingginya-angka-putus-sekolah-di-indonesia>. [Diakses pada 6 Desember 2021].
- Subarsono. 2015. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Suharno. 2013. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: Ombak.
- Sugianto, Eddy. 2017. Faktor penyebab anak putus sekolah tingkat SMA di Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Inderagiri Hulu. Jurnal FISIP. 4(2): 1-14
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.
- Suudi, A. 2017. Anak Putus Sekolah di Banyuwangi Tersebar di 10 Kecamatan. <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/142603/anak-putus-sekolah-di-banyuwangi-tersebar-di-10-kecamatan>. [Diakses pada 30 Juli 2021].

- Sodiqin, A. 2017. Garda Ampuh Upaya Jitu Angkat Anak Putus Sekolah. <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/edukasi/13/10/2017/garda-ampuh-upaya-jitu-angkat-anak-putus-sekolah>. [Diakses pada 30 Juli 2021].
- Syafaruddin. 2008. Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif. PT Rineka Cipta.
- Taufiqurokhman. 2014. Manajemen Strategik. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Dr. Moestopo Beragama.
- Tkpk.banyuwangikab.go.id Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sistem Pendidikan Nasional. <https://jdih.kemendiknas.go.id/kata-log-1016-produk-hukum>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/26>.
- Universitas Jember. 2016. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.
- Wahab, S. A. 2008. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Analisis. Kebijaksanaan Negara. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wibawa, S., dkk. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widodo, J. 2009. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik. Malang: Banyumedia.

